

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan RKPD tahun 2020 mengacu pada tahap IV RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut:

1. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. RKPD menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2020 yang didahului dengan penjabaran RKPD ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2020.
3. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD, Bappeda Litbang Kota Balikpapan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 2020 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2020 guna penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seluruh *stakeholders* pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan tahun 2020. Masyarakat dapat berperan dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

6. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 harus digunakan untuk tahun 2020;
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Balikpapan tahun 2020 yang telah ditetapkan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada struktur organisasi pemerintahan Kota Balikpapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat terwujud yaitu "Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman".

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD MIRADE
NIP. 196108061990031004